



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GAMBIRAN

JalanJend. A. Yani Nomor 26 Telp./Faks. (0333) 396445
<http://banyuwangi.kab.go.id> email : kec.gambiran@go.id

GAMBIRAN

KEPUTUSAN CAMAT GAMBIRAN
NOMOR : 188/01 /KEP/429.517/2016
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PURWODADI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWODADI
TAHUN ANGGARAN 2016

CAMAT GAMBIRAN

- Menimbang** : Bahwa menindaklanjuti Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Keputusan Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun2014 Tentang Pedoman PembangunanDesa(Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun2014 Nomor2049);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 nomor 158)
 8. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19)
 9. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21Tahunn 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934)
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten BanyuwangiTahunAnggaran 2016
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahu Anggaran 2016
 12. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 49

13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 13 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 50 Tahun 2015)
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahu 2015 Nomor 14) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 21 Tahun 2015)
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 nomor 15 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 51 Tahun 2015)
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 nomor 16)
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);
19. Peraturan Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran nomor Purwodadi tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran;
20. Peraturan Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Nomor Purwodadi Tentang Pungutan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Purwodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Rancangan Peraturan Desa Purwodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp. 1.239.381.000
b. Belanja Desa	<u>Rp. 1.248.561.800</u>
Surplus/Defisit	Rp. -9.180.800
c. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 9.180.800
2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 9.180.800

KEDUA : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Purwodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Penganggaran dan Pelaksanaan APBD Desa Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Purwodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2016, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gaboran
Pada tanggal 18 Februari 2016
CAMAT GABORAN

A circular official stamp of the Camat (District Head) of Gaboran. The stamp contains the text "KABUPATEN GABORAN" at the top, "CAMAT GABORAN" at the bottom, and "REC. 1000" in the center. A handwritten signature in black ink is written across the stamp. A horizontal line is drawn through the signature.

FIRMAN SANYOTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19721115 199203 1 008